

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU
PT AMARTHA MIKRO FINTEK BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

OLEH

Denny Chandra

NPM: 2017200126

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M)

Pembimbing II (jika ada)

ttd

(Nama Pembimbing II)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Chandra

NPM : 2017200126

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku PT. Amartha Mikro Fintek Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 POJK/07 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Denny Chandra

2017200126

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang lembaga keuangan saat ini adanya adaptasi Fintech (*Financial technology*) khususnya mengenai *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* yang dibahas disini adalah PT Amartha Mikro Fintek. PT. Amartha Mikro Fintek atau Amartha adalah salah satu perusahaan teknologi finansial *peer-to-peer lending* yang ada di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan situs web yang menghubungkan pendana dengan pengusaha mikro dan kecil di pedesaan. Namun dalam praktiknya masih sering terdapat pelanggaran dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dengan penyedia jasa layanan dimana terdapat klausula eksonerasi sehingga hal tersebut dapat merugikan pemberi pinjaman. Guna menjawab hal tersebut, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pisau analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK) dikarenakan pelaku usaha PT Amartha Mikro Fintek dapat di kualifikasikan sebagai penyedia jasa dalam sektor keuangan dan pemberi pinjaman dapat di kualifikasikan sebagai konsumen antara dalam bidang jasa keuangan dimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan *Lex superior derogat legi inferior* dari peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ini, dan pelanggaran dalam klausula baku jasa keuangan diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ini. Perbuatan Pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian baku pada dasarnya tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK) karena dapat menyebabkan terlanggarnya hak konsumen sesuai dengan Pasal 22 ayat 3 POJK Mengingat hubungan hukum antar pelaku usaha PT Amartha Mikro Fintek dengan pemberi pinjaman adalah didasarkan hubungan kontraktual dengan prestasi terukur maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Apabila timbul sengketa konsumen antara keduanya, maka pasien selaku konsumen dapat menyelesaikannya melalui jalur litigasi atau non-litigasi (LAPS)

Kata Kunci: *Peer to Peer Lending*, Fintech, Klausul Eksonerasi, PT Amarta, Jasa Keuangan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Baku PT Amartha Mikro Fintek dengan Pemberi Pinjaman Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan" dapat selesai dengan tepat waktu. Penulisan hukum ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melalui banyak sekali rintangan, mulai dari urusan rumah sampai dengan urusan kampus. Penulis melibatkan banyak sekali pihak yang turut selalu ada dalam setiap fase kehidupan perkuliahan hingga penulisan hukum ini selesai. Untuk itu penulis juga sangatlah berterimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis sangatlah kagum atas ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau, tak henti-hentinya beliau menyampaikan kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi kaum terdidik yang berkualitas. Tentunya penulis juga berterimakasih banyak kepada Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen yang ikut membimbing penulis dan merevisi skripsi dari penulis, penulis sangat mengagumi beliau atas ilmu-ilmu hukum nya yang dibagikan dan mendidik penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk tidak hanya sekadar belajar ilmu hukum saja melainkan juga *attitude*, serta Bapak Karolus E Lature S.H., M.H.. yang telah membimbing seminar proposal penulis dan memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat melanjutkan penulisan skripsi. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.. selaku Dosen Wali penulis, terima kasih atas arahan dan juga dukungan yang selama ini Ibu berikan kepada penulis karena meskipun hal tersebut sederhana bagi ibu, tetapi penulis merasa lebih semangat dan juga lebih tenang selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

2. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum sekaligus dosen penguji seminar penulis, terimakasih atas saran dan bimbingan saat pengujian seminar penulisan hukum.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati, selaku dosen yang membantu membimbing penulisan hukum sekaligus dosen penguji seminar, terima kasih atas saran dan bimbingan saat pengujian seminar penulisan hukum.
4. Bapak Karolus E Lature S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar proposal saya, terima kasih atas saran dan masukan pada saat proses bimbingan seminar proposal.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sampai kapanpun penulis tidak akan bisa membayar jasa-jasanya.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih telah membantu segala urusan administratif dan telah menjaga lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Keluarga penulis, terima kasih telah memberikan penulis kesempatan untuk menempuh jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan segala doanya hingga saat ini.
8. Milka Prasetya Terutama, terima kasih telah menjadi *support system* penulis dimana selalu memberi dukungan dalam penulisan skripsi penulis.
9. Jeremi Denny Silalahi, terima kasih telah banyak membantu penulis dalam hal berdiskusi mengenai topik skripsi penulis.
10. Theodore Lukas, terima kasih telah menemani penulis dalam pengerjaan skripsi penulis dan memberikan masukan kepada penulis
11. Michelle Ariesta Sanjaya, terima kasih telah menjadi teman berdiskusi dengan penulis dan menemani penulis dalam pengerjaan skripsi penulis.
12. Eka Setya Muliawan, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam menjalanin skripsi.
13. Muhammad Rizki Nasution, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam penulisan skripsi perlindungan konsumen.

14. Ricky Martin Winardi, terima kasih telah menjadi teman refreshing penulis ketika penat dalam mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap supaya penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan baru dan juga manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 3 Januari 2022

Denny Chandra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
4. Metode Penelitian	9
5. Sitematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM <i>PEER TO PEER LENDING</i>	12
1. <i>E-Commerce</i>	12
2. <i>Crowdfunding</i>	13
2.1. Latar Belakang <i>Crowdfunding</i>	13
2.2. Jenis-Jenis <i>Crowdfunding</i>	15
3. <i>Peer to Peer Lending</i>	17
3.1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	17
3.2. Praktik <i>Peer to Peer Lending</i>	18
3.3. Konstruksi Perjanjian dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	20
4. Cakupan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	27
4.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	27
4.2. Prinsip – Prinsip Pelindungan Konsumen	27
4.3. Pengertian Konsumen.....	28
4.4. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan.....	30

BAB III ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU PT. AMARTHA MIKRO FINTEK BERDASARKAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.....	32
1. Perjanjian Baku dan Klausula Eksonerasi	35
1.1. Perjanjian Baku	35
1.2. Ciri dan Syarat Perjanjian Baku	36
1.3. Klausula Baku	37
1.4. Pengertian Klausula Eksonerasi	38
1.5. Kajian dan Analisis Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku PT. Amartha Mikro Fintek dengan Pemberi Pinjaman	40
BAB IV PENUTUP.....	64
1. Kesimpulan.....	65
2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung diketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Pengaruh globalisasi, sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam Negara dan bangsa kita. Akan tetapi kecanggihan teknologi yang tidak diimbangi dengan adanya pendidikan yang memadai mengenai teknologi sendiri akan membuat masyarakat semakin tertinggal dan bisa juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab.

Di Indonesia timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang lembaga keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech (Financial technology)*.¹ Konsep ini merupakan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan finansial sehingga proses transaksi keuangan akan lebih praktis, aman serta modern.

Jenis transaksi bisnis yang berkembang dengan adanya perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah *Electronic Commerce* atau biasa disingkat menjadi *E-Commerce*. Dalam tulisan ini penulis akan melakukan penelitian terhadap salah satu *E-Commerce* yang dapat dikategorikan sebagai jenis *E-commerce* yang bergerak di bidang jasa. Transaksi tersebut merupakan salah satu jenis dari *crowdfunding* yaitu

¹ Neni Sri Imaniyati, et. al., Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 2.

peer to peer lending. *Crowdfunding* sendiri secara umum dapat diartikan sebagai panggilan terbuka untuk menyediakan sumberdaya finansial yang mana dilakukan melalui basis internet yang menghubungkan antara penggalang dana dengan pendana.² Menurut Lambert dan Schwienbacher, *crowdfunding* dapat diartikan lebih spesifik sebagai berikut:

“ *an open call for the provision of financial resources either in form of donation or in exchange for some form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes.*”³

Jika diterjemahkan secara bebas pendapat tersebut dapat diartikan, bahwa *crowdfunding* merupakan sebuah panggilan terbuka untuk penyediaan sumberdaya finansial dalam bentuk donasi atau dalam bentuk pertukaran hadiah dan/atau hak suara dalam mendukung insiatif untuk melakukan sesuatu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu jenis dari *crowdfunding* sendiri adalah *peer to peer lending* yang mana transaksi tersebut merupakan transaksi peminjam-meminjam yang didasarkan pada *crowdfunding*, dalam hal ini pendana ditawarkan keuntungan dengan tingkat tertentu pada suatu proyek jika proyek tersebut terbayarkan.⁴

Mengenai pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) (selanjutnya disebut dengan “PP PMSE”). pada tanggal 24 November 2019. PP PMSE mengatur pokok-pokok transaksi *e-commerce*.⁵ Pada PP PMSE terdapat beberapa Pasal di dalamnya merupakan pasal yang mengatur tentang perjanjian baku digital yang dimana PT Amarta Mikro Fintek selaku *e-commerce* dalam perjanjiannya dilakukan dalam bentuk digital.

² Paul Belleflamme et, al, *The Economics of Crowdfunding*, Centre for Operation Research and Econometrics, 2015, hlm 1.

³ Id.

⁴ Id, hlm 5.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Layanan perdagangan melalui transaksi elektronik diselenggarakan oleh pedagang dalam transaksi elektronik Dalam Pasal 1 angka 1 PP PMSE, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Contohnya ialah PT. Amarta Mikro Fintek.

PT. Amarta Mikro Fintek atau Amarta adalah salah satu perusahaan teknologi finansial *peer-to-peer lending* yang ada di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan situs web yang menghubungkan pendana *urban* dengan pengusaha mikro dan kecil di pedesaan. Lewat perusahaan ini, pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja untuk tumbuh akan terhubung dengan pendana yang mencari alternatif pendanaan yang lebih menguntungkan dibanding instrumen pendanaan konvensional. PT. Amarta Mikro Fintek (Amarta) telah resmi mengantongi izin usaha sebagai Perusahaan Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat tanda berizin terdaftar OJK No. KEP-46/D.05/2019⁶, dan PT Amarta juga telah mendapatkan tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.⁷

Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek penyelenggara (sebagai penyedia jasa *platform*), pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman adalah kegiatan yang berdasarkan pada perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁸ Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

⁶ Perusahaan Fintech lending berizin dan terdaftar di ojk per 20 Desember 2019 <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pyenyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember2019/Pyenyelenggara%20fintech%20terdaftar%20dan%20berizin%2020%20Desember%202019.pdf> diunduh pada hari Kamis, 15 April 2021 pukul: 21.55 WIB.


⁷ OJK Certifies Amarta Mikro Fintek as Registered IT-Based Money Lending Services Provider, <https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Certifies-Amarta-Mikro-Fintek-as-Registered--IT-Based-Money-Lending-Services-Provider.aspx> diunduh pada hari Kamis, 15 April 2021 pukul : 22.05 WIB.

⁸ Rai Widjaja, I G A, Dikutip dari Black Law Dictionary, Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek, (Jakarta: Mega Poin, 2003), hal.8.

PT. Amarta Mikro Fintek salah satu pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku dalam melakukan usahanya di Indonesia, sebagai perusahaan yang mengelola website dan aplikasi amarta. Para pihak dalam PT Amarta Mikro Fintek terdapat dalam syarat dan ketentuan amarta pada bagian ke 2 (Dua) tentang definisi pada nomor ke 12 (dua belas) mengenai perjanjian pendanaan yaitu: “Perjanjian Pendanaan” merupakan Perjanjian Pendanaan antara **Pemberi pinjaman** yang diwakili oleh **Kami (pihak amarta)** dan **Penerima Dana** dimana Penerima Dana sepakat untuk meminjam dan Pemberi pinjaman sepakat untuk memberi pinjaman dan Kami berperan sebagai perantara.

1. **Pihak kami (PT Amarta Mikro Fintek)** yaitu: dengan variasi tata bahasa dan ungkapan yang serumpun, merujuk pada Amarta beserta kuasa yang sah dari Amarta sebagai pihak yang mengelola aplikasi/website amarta untuk menghubungkan pemberi pinjaman kepada penerima dana. Pihak “kami” sebagai penyedia jasa layanan
2. **Pihak pemberi pinjaman** yaitu: orang perorangan atau badan hukum yang berniat untuk menjadi pendana dan memberikan pendanaan kepada Penerima Dana melalui Layanan “kami” (PT. Amarta Mikro Fintek). Pihak pemberi pinjaman sebagai pengguna jasa layanan.
3. **Peminjam** yaitu: adalah **orang** perorangan atau badan hukum yang berniat untuk mencari pendanaan sejumlah uang melalui Layanan “kami” (PT. Amarta Mikro Fintek). Pihak penerima dana sebagai pengguna jasa layanan.⁹

Tabel 1: Skema perjanjian dalam *peer to peer lending*



⁹ Syarat dan ketentuan amarta https://amartha.com/id_ID/syarat-dan-ketentuan/ diunduh pada hari Kamis, 15 April 2021 pukul: 23.10 WIB

Sumber diolah penulis dari website: www.investree.id, www.koinworks.com, dan www.amartha.com.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas penulis melihat terdapat hubungan hukum antara pihak–pihak yang terkait dalam hal ini, yaitu:

1. Hubungan hukum antara pihak PT Amartha Mikro Fintek sebagai perusahaan *peer to peer lending* dengan pihak pemberi pinjaman dan peminjam sebagai pengguna jasa layanan lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.(Selanjutnya disebut POJK TI)¹⁰ Pengguna aplikasi/website Amartha diharuskan tunduk pada perjanjian baku berupa ketentuan penggunaan aplikasi/webiste amartha serta kebijakan privasi yang telah dibuat secara sepihak oleh PT. Amartha Mikro Fintek karena PT. Amartha Mikro Fintek selaku yang mengelola aplikasi/website.
2. Hubungan hukum antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam dalam perjanjian pemberian pinjaman.

Mengenai perjanjian baku yang digunakan, dan untuk membatasi pembahasan Penulis akan fokus pada Perjanjian Baku antara PT Amartha Mikro Fintek (pelaku usaha) dengan pemberi pinjaman (pelaku usaha/konsumen antara). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (UU OJK) mengatur mengenai konsumen apa saja yang termasuk dalam Undang – Undang ini, dan akan dibahas lebih jelas pada bab selanjutnya, kemudian pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 (selanjutnya disebut “POJK”), tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal pencantuman klausula baku, dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a disebutkan Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen, dan di dalam penjelasan

¹⁰ Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 22 ayat (3) huruf a POJK terdapat penjelasan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mengeluarkan produk dan/atau layanan dilarang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa produk dan/atau layanan yang digunakan Konsumen bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila terdapat permasalahan. Hal tersebut tetap diperlukan adanya kesadaran dan keberanian konsumen untuk mengajukan gugatan pembatalan tersebut.

Pada perjanjian antara pihak PT. Amarta Mikro Fintek dengan pemberi pinjaman terdapat yang dinamakan layanan penyaluran pembiayaan *loan*. Pada perjanjian penyaluran pembiayaan *loan* pihak PT. Amarta Mikro Fintek dengan pihak pemberi pinjaman terdapat indikasi pelanggaran klausula eksonerasi berikut contoh indikasi pelanggaran klausula eksonerasi yang terdapat pada perjanjian baku antara PT. Amarta Mikro Fintek dengan pemberi pinjaman pada Pasal 5 nomor 3 (tiga) mengenai kesepatan bunga.

Mengenai Kesepakatan bunga pada nomor 3 (tiga) menyatakan:

Gambar 1

Perjanjian Layanan Penyaluran Pembiayaan *Loan*

**PASAL 5
KESEPAKATAN BUNGA**

1. Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa persentase Bunga dari masing-masing pihak ditentukan sesuai dengan proyeksi pengembalian pembiayaan yang dipilih oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman di situs web Penyelenggara yang kemudian dituangkan ke dalam Perjanjian Penyaluran Pembiayaan dengan Penerima Pinjaman.
2. Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa rincian pembagian Bunga masing-masing pihak sesuai dengan Perjanjian Penyaluran Pembiayaan dengan Penerima Pinjaman.
3. Pemberi Pinjaman dengan ini sepakat bahwa akan menanggung seluruh kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pemberi Pinjaman dengan ini sepakat bahwa akan menanggung seluruh kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini.¹¹

Pada bagian Pasal 5 nomor 3 (tiga) mengenai tidak bertanggung jawab atas seluruh kerugian akibat perjanjian tersebut. Perjanjian pada pasal tersebut merupakan salah satu contoh indikasi bentuk klausula eksonerasi sebab pada Pasal 22 POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

“menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen”

Penjelasan Pasal 22 ayat (3) huruf a POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dapat diketahui bahwa yang mendasari pembuat undang-undang adalah perlindungan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha Pasal 22 ayat (3) huruf a POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai upaya yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawabnya terhadap konsumen.

Pasal 22 POJK tersebut mengatur mengenai klausula eksonerasi atau klausula pengalihan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha kepada konsumen. Umumnya klausula ini sangat memberatkan bahkan cenderung merugikan konsumen. Isi klausula eksonerasi dapat berupa:¹²

- Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi.
- Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri
- Penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya penciptaan kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.

¹¹ Akad Perjanjian antara PT Amartha Mikro Fintek dengan Pemberi Pinjaman https://amartha.com/id_ID/syarat-dan-ketentuan/ diunduh pada hari jumat, 20 Agustus 2021 pukul : 16.26 WIB.

¹² Zakiyah, Klausula Ekonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 3, diunduh pada hari jumat, 16 april 2021 pukul: 00.30.

Dari contoh klausula di atas yang terdapat dalam perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Amarta Mikro Fintek dengan pemberi pinjaman, maka Penulis berkeinginan untuk meneliti secara menyeluruh perjanjian baku layanan penyaluran pembiayaan yang melanggar klausula eksonerasi antara pemberi pinjaman dengan PT Amarta Mikro Fintek berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan di bidang ini yaitu:

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pemberi Pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Skripsi ini ditulis oleh Nicky Sanjaya pada tahun 2017.¹³ Skripsi ini pada dasarnya meneliti permasalahan yang sama dengan penelitian ini, yaitu tinjauan hukum perlindungan konsumen dalam *peer to peer lending*, namun tetap ada perbedaan antara skripsi tersebut dan penelitian ini. Pertama-tama, skripsi tersebut meneliti tentang pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* berdasarkan tinjauan hukum Otoritas Jasa Keuangan sedangkan penelitian ini difokuskan pada klausula eksonerasi yang terdapat didalam perjanjian baku PT. Amarta Mikro Fintek dengan pemberi pinjaman dan perjanjian baku antar pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* berdasarkan tinjauan hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini tidak hanya meneliti tentang *peer to peer lending* secara luas namun juga membahas perjanjian baku antara PT. Amarta Mikro Fintek dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian baku antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, berdasarkan tinjauan hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen.

2. Rumusan Masalah

Menganalisis secara yuridis klausula eksonerasi antara PT Amarta Mikro Fintek dengan pemberi pinjaman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan.

¹³ Nicky Sanjaya, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pemberi Pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengetahui, memahami, mengkaji, dan menganalisis bagaimana klausula baku yang terdapat dalam perjanjian baku pelaku usaha PT. Amartha Mikro Fintek dengan pemberi pinjaman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di mana dilakukan penelusuran hukum terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Adapun Suratman memberikan pendapat serupa, yaitu bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau sumber-sumber hukum lainnya.¹⁴ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan terhadap hierarki, asas dalam peraturan perundang-undangan, serta materi muatannya. Hal ini sesuai dengan latar belakang mengapa Penulis hendak melakukan penelitian ini, meneliti secara menyeluruh perjanjian baku yang melanggar klausula eksonerasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. kerangka penelitian hukum yuridis normatif, Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Sumber Hukum Primer** sebagai sumber yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Data hukum primer merupakan semua produk atau dokumen hukum, seperti peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
- UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan;

¹⁴ Suratman et al., *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, 2014, hlm. 51.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. **Sumber Hukum Sekunder** karena yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah, kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. **Sumber Hukum Tersier** karena sebagai bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier atau hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Sistematika Penelitian

Bab I - Pendahuluan

Bab I memuat pembahasan mengenai latar belakang yang mendasari Penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga terdapat pemaparan mengenai identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan.

Bab II - Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam *Peer to Peer Lending*

Bab II memuat pembahasan mengenai tinjauan umum hukum perlindungan konsumen dalam *peer to peer lending* Perjanjian Baku berdasarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 secara menyeluruh, mulai dari sejarah terbentuknya *peer to peer lending*, perlindungan konsumen, karakteristik, asas-asas hukum yang berhubungan serta penerapan khususnya dalam hal perjanjian baku serta klausula baku yang dalam hal ini klausula eksonerasi.

Bab III - Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku PT. Amartha Mikro Fintek Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pada Bab III Penulis melakukan analisis yuridis Perjanjian Baku PT. Amartha Mikro Fintek dengan Konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan

Bab IV – Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran dan pendapat Penulis terhadap perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Amartha Mikro Fintek khususnya mengenai klausula yang berkaitan erat dengan klausula eksonerasi.

